

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUKUM PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KARAWANG

¹Nadya Aulia Syifa, ²Tajuddin Noor, ³Taufik Mustofa

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

¹nadyaauliasyifa02@gmail.com, ²etajuddinnoor@gmail.com,

³taufik.mustofa@fai.unsika.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini kerap sekali terjadi di masyarakat yang kemudian memberikan dampak yang kurang baik bagi usia pernikahan mereka seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, hal ini yang melahirkan ide penelian ini untuk dilakukan. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan telukjambe timur kabupaten karawang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengambilan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data premier yang di peroleh secara langsung dari sumber data yaitu persepsi beberapa Masyarakat setempat tentang hukum pernikahan dini dan dampaknya di Telukjambe Karawang. Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan UU No. 16 2019 tentang perkawinan dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan. Masyarakat telah memahami hukum pernikahan dini baik hukum dalam Persfektif Islam maupun hukum Negara. Selain itu masyarakat juga cenderung tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena dianggap memiliki banyak sekali dampak negatif yang dirasakan khususnya bagi pelaku pernikahan dini. Perlu adanya sangsi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar karena ini bertujuan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah terjadinya dampak negatif.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Hukum, Pernikahan Dini

Abstract

Early marriage often occurs in the community which then has a less good impact on their marriage age such as increasing the number of divorces, domestic violence and so on, this is what gives birth to this research idea to be done. Then this research aims to find out people's perception of early marriage law and its impact in the eastern telukjambe Karawang. The type of research used is descriptive qualitative research using data retrieval through in-depth interviews and field interviews. The data collection in this study uses premier data obtained directly from data sources, namely the perception of some local communities about early marriage law and its impact in Telukjambe Timur District of Karawang. The informants in the study were 5 people. Based on the results of research that has been done, it can be known that the MUI provides recommendations to the government to be more aggressive in socializing related to Law No. 16 of 2019 on marriage with the aim that the absence of early marriage deviates from the purpose and wisdom of marriage. The public has understood the law of early marriage both the law in the Islamic Press and the law of the State. In addition, people also tend to disagree with the existence of early marriage because it is considered to have a lot of negative impacts that are felt, especially for early marriage perpetrators. There needs to be a firm doubt for the violating community because it aims for order in community life and prevents the negative impact of early marriage.

Keywords: Public Perception, Law, Early Marriage

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang di atur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam¹ Dalam Islam pernikahan termasuk ke dalam Ibadah yang lama dan pernikahan pun salah satu *sunnatullah*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian_Nya) lagi Maha Mengetahui”

Islam memang tidak memberikan ketetapan usia untuk melangsungkan pernikahan. Namun bukan berarti bebas menikah sedini mungkin terlebih jika belum memiliki kesiapan yang matang. Walaupun demikian realitasnya di Indonesia pernikahan dini kerap di laksanakan oleh masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai faktor padahal tanggung jawab sebagai sepasang suami istri dibutuhkan kedewasaan serta tanggungjawab yang besar.

Ditemukan data dari artikel lokadata pada 05 Februari 2020 lalu bahwa Leny Rosalin selaku Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan atau biasa disingkat (KPPA) mengatakan bahwa meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2018, pernikahan anak perempuan yang berusia kurang dari 17 tahun meningkat sebesar 4,8 persen. Sedangkan pernikahan di bawah usia 16 tahun mencapai 1,8 persen dan presentase pernikahan anak yang berusia kurang dari 15 tahun mencapai 0,6 persen. Secara akumulasi, satu dari sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun mengalami pernikahan dini. Namun realitasnya yang terjadi di tahun yang sama Badan Pusat Statistik atau (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat bahwa persentase angka perceraian meningkat menjadi 6,4 persen dari sebelumnya sekitar 4,7 juta pasangan suami istri.

Indonesia telah mengatur pernikahan dalam suatu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pada pasal 7 ayat 1 tahun 2019 berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila perempuan dan lelaki sudah mencapai umur 19 tahun.

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melewati proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis dan mental agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik dan sehat²

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dini. Hal ini tentu bertentangan dengan syarat dan prinsip perkawinan yang telah di gariskan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Menikah muda kini menjadi tren yang baru di kalangan pemuda pemudi zaman sekarang. Namun masih banyak diantara mereka yang tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah di usia dini, sedangkan untuk membangun suatu rumah tangga diperlukan kesiapan secara lahir maupun batin. Mengingat masih menjadi pertentangan di kalangan masyarakat tentang batasan usia perkawinan yang sesuai dan melihat semakin meningkatnya kasus perceraian maka ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk di teliti lebih lanjut mengenai Persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur.

Kajian tentang pernikahan dini sudah banyak dilakukan oleh para akademisi dan peneliti yang menaruh perhatian serius terhadap kajian ini. Adapun kajian penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis. Beberapa diantaranya penelitian tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung)” yang ditulis oleh salah satu Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Sri Murni. Dalam penelitiannya ditemukan keterbatasan pengetahuan dan wawasan orang tua dan anak pelaku pernikahan dini karena sudah menjadi tradisi masyarakat secara umum. Selain itu juga karena terdapat faktor lain seperti paksaan dari orang tua dan kurangnya pemahaman dalam ajaran Agama³

Penelusuran penulis yang kedua yaitu Sebuah skripsi dari salah satu Mahasiswa dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Imam Mucklis dengan judul penelitian “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilawit, Kecamatan

² Jurnal Analisa Sosiologi, ‘27 Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi’, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7.April (2018), 27–42.

³ Diajukan Kepada and others, ‘Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)’, 2015.

Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” Kebutuhan rumah tangga pelaku pernikahan dini masih menjadi tanggung jawab orang tua⁴

Penelusuran penulis yang ketiga yaitu Sebuah skripsi dari Mahasiswi Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Titi Nur Indah Sari dengan judul penelitian “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” secara garis besar deskripsi ini penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*. di dalam penelitiannya kebiasaan masyarakat Desa Serabi barat yang banyak melakukan pernikahan usia muda yang dilakukan secara *sirri*⁵

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian dengan menggunakan pengambilan data yang akan digunakan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Adapun pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh secara langsung dari sumber data yaitu persepsi beberapa Masyarakat setempat tentang hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan Telukjambe Timur kabupaten Karawang. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Ketua RT 004, Ibu Rumah Tangga, Mahasiswi, Kepala Sekolah TQ Mutiara Hati

Pembahasan

Pengertian Pernikahan

Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia

⁴ S. Bakhri, ‘Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)’, 151.1 (2015), 10–17.

⁵ Titi Nur Indah Sari, ‘Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)’, *Skripsi*, 2016, 1–127.

⁶ S. Bakhri, ‘Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)’, *JURNAL AGASTYA VOL 5 NO 1 JANUARI 2015*, 151.1 (2015), 10–17.



mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.⁷

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi⁸

Dalam realitasnya kehidupan masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih ada anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan⁹

Pernikahan dini bagi sebagian masyarakat di pandang sebagai hal yang lumrah dan di anggap sebagai tren yang layak untuk di ikuti. Padahal, ada sederet konsekuensi fisik dan psikis yang di alami bagi pasangan suami-istri terlebih bagi mereka yang menikah dibawah umur. Karena pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang baik itu kesiapan mental, fisik dan materi yang baik dapat mengakibatkan akhir yang tragis.

Membangun sebuah keluarga bukan hanya untuk menyatukan 2 insan saja akan tetapi membuat keluarga itu menjadi bagian dari Ibadah karena mengingat tujuan dari menikah adalah untuk menyempurnakan separuh Agama. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang mampu menciptakan generasi penerus yang berkarakter baik, kuat dan berkualitas sehingga diharapkan generasi penerus itulah yang akan turut serta berkontribusi dalam kejayaan bangsa dan Agama nya. Menurut Juspin yang mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua¹⁰

⁷ Mukhtali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Pendidikan Agama Islam*, I (2019), 56–68.

⁸ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, 'Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14.1 (2020), 50–63 <<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>>.

⁹ Eunice S. Han and Annie goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹⁰ Wulan Angraini and others, 'Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini', *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 8.2 (2019), 183 <<https://doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>>.

Hidayah menulis tentang pernikahan muda di dalamnya ia menyatakan bahwa pernikahan usia muda menjadi pemicu terjadinya pernikahan *sirri*. Hal itu terjadi karena terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat, yaitu antara hukum Islam dan hukum Positif. Menurut mereka, hukum Islam lebih mudah dari pada hukum positif yang penuh pertimbangan prosedural dan administratif¹¹

Kajian Hukum Terhadap Pernikahan dini dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam perspektif Islam dalil Al-Qur'an mengenai pernikahan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” Qs. Adz-Dzariyat ayat 49:

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, Mahateliti” (Qs. AlHujurat ayat 13:)

Selain itu, dalam Qs. An-Nisa ayat 6:

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya” (Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, PT Madina)

Ayat tersebut menegaskan seorang yang menikah harus cukup umur atau dalam bahasa *baligh*, sebab seorang yang *baligh* dianggap mampu dalam membina rumah tangga¹² Namun hal ini tidak akan berjalan sempurna apabila ia belum mampu mengurus harta kekayaannya.

¹¹ Sosiologi.

¹² Sri Rahmawati, ‘Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)’, 1390, 117-99 شماره 8; ص

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Menurut syri'at Islam kelayakan usia dalam pernikahan adalah usia kecakapan menerima dan berbuat hak (ahliyatul ada'a wa al'wujub). Karena Islam pada dasarnya tidak menentukan batasan usia pernikahan, namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. MUI telah mempertimbangkan beberapa pandangan Ulama terkait hukum pernikahan dini. Melihat terdapat perbedaan pendapat terkait kebolehan pernikahan dini. Sebenarnya jumbuh ulama fikih, papar MUI tidak mempermasalahkan terkait pernikahan dini.

Menurut Ibn Hamzm pernikahan usia dini pada perempuan yang masih sangat kecil oleh orangtua ataupun walinya maka diperbolehkan. Sementara jika pelaksanaan pernikahan dini dilakukan untuk anak lelaki maka tidak diperbolehkan. Perbedaan pendapat dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham bahwa pelaksanaan pernikahan dini hukumnya terlarang. Sementara pendapat yang terdapat di dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa kebolehan menikah dini merujuk kepada pernikahan Nabi Muhammad saw dan Asiyah.

Maka berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menegaskan bahwa pernikahan pada dasarnya "sah" jika sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan. akan tetapi hukumnya akan berubah menjadi haram apabila pernikahan tersebut justru menimbulkan kemudharatan. Indikator tercapainya suatu pernikahan salah satunya yaitu kedewasaan usia, karena mengingat bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk kemashlahatan hidup rumah tangga dan bermasyarakat serta menjamin bagi kehamilan. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia tidak lupa memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan terkait UU No. 16 Tahun 2019 dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan.

Sedangkan secara hukum Negara atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Agar dapat terwujudnya tujuan pernikahan maka salah satu syarat yang perlu di penuhi adalah bahwa yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya. Pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang telah di amanatkan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup¹³

Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Pernikahan Dini

Meskipun telah diatur oleh negara terkait batasan usia dalam pernikahan, namun dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Beberapa persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang menyebabkan memiliki kecenderungan untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Hamid Dulmajid S.H.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Teklukjambe Timur beliau memiliki persepsi terkait hukum pernikahan dini bahwa:

“Menurut hukum islam itu sah-sah saja jika melaksanakan pernikahan dibawah umur karena syaratnya hanyalah ketika sudah baligh, secara bahasa fiqh kalau perempuan minimal usia 9 yang ditandai dengan adanya datang bulan/haid sedangkan fiqh laki-laki usia baligh itu usia 15 tahun. Jadi kalau dipandang dari sudut pandang hukum islam memang boleh saja yang terpenting adalah sudah *baligh*. Tapi kompilasi hukum islam UU perkawinan 1974 mengatur tentang batasaan usia minimal pernikahan sudah di atur di dalam UU terbaru terbitan 2019 yaitu minimal sekurang-kurangnya usia 19 tahun baik pria maupun perempuan”

Menurut Ibu Diana Ahmad, S.Pd Kepala Sekolah TQ Mutiara Hati Kecamatan Telukjambe Timur memberikan persepsinya bahwa “Secara hukum Islam, seorang muslim ketika sudah *baligh* diperbolehkan menikah. Namun, untuk kondisi muslim di Indonesia karena pemahaman dan keilmuan tentang pendidikan anak yang sudah usia *baligh* tapi tidak dibarengi dengan usia psikologisnya sehingga kesiapan menuju jenjang pernikahan masih sangat minim”. Sedangkan menurut Ibu Siti Salamah, seorang Ibu Rumah Tangga memberikan persepsinya bahwa “Setahu saya kalo menurut negara itu usia 19 tahun baru boleh menikah kalau secara Agama Islam itu diperbolehkan menikah ketika sudah *baligh* dan saya termasuk warga yang mengikuti adat yang berlaku di daerah, contohnya saat kedua pasangan sudah siap dan keluarga pun sepakat maka akan di nikahkan walaupun umur mereka masih di bawah 19 tahun”

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik, ‘Uu N0.16/2019’, *Uu-16/2019*, 006265, 2019, 2–6.



Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga orang informan tersebut bahwa masyarakat telah memahami hukum pernikahan dini dalam perspektif Islam dan hukum negara yaitu melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dengan catatan ketika sudah *baligh* sedangkan dalam hukum negara menurut UU yang baru diperbolehkan dengan catatan meminta dispensasi ke pengadilan. A. Gani Badullah menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) jika berdasarkan hukum yang berlaku secara positif. Perkawinan dengan tata cara seperti itu mempunyai hak atas pengakuan dan perlindungan secara hukum¹⁴

Hal ini berkaitan dengan keharusan pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini

Perkawinan pada usia anak akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil anak dan hak sosial anak. Saat ini sudah banyak fenomena-fenomena pernikahan dini di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berbagai macam dampak positif dan dampak negatif pun muncul akibat pernikahan dini, di antara dampak-dampak tersebut yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan pada anak, menurunnya sumber daya manusia, meningkatnya angka kemiskinan, eksploitasi dan seks komersial pada anak dan selain menimbulkan dampak, pernikahan dini juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum negara.

Kepala KUA Kecamatan Telukjambe Timur, bapak H. Hamid Dulmajid S.H.I memberikan ketegasan dalam penjelasannya, menurutnya “secara pribadi dan secara instansi kami tidak setuju dengan adanya pernikahan dini baik dari segi aturan karena hal tersebut melanggar, juga dari segi psikis atau mental itupun karena pernikahan bukanlah main-main

¹⁴ Jauharatun Jauharatun, ‘Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya’, *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12.2 (2017), 158 <<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.555>>.

pernikahan merupakan sebuah ibadah. Adapun dalam hal perjalanan rumah tangga pasti ada yang namanya konflik rumah tangga. Nah dikhawatirkan ketika hal itu terjadi dan kedua pasangan belum matang secara usia maka ketika adanya konflik dia tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan itu merupakan salah satu dampak dari meningkatnya angka perceraian”

Adapun hasil wawancara dengan informan terkait persepsi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Menurut Naura Shabrina, seorang Mahasiswi Universitas di Karawang memberikan persepsinya bahwa “Dampak dari pernikahan dini pasti akan berpengaruh pada pandangan di masyarakat sekitarnya (pandangan baik atau pandangan buruk) kemudian berdampak kepada psikologis dari si anak yang melakukan pernikahan dini. Belum lagi kondisi keadaan perempuannya ketika sedang mengandung itu sangat berpengaruh terhadap reproduksi nya. Setahu saya usia paling idel untuk wanita bisa mengandung itu kurang lebih sekitar 20 tahun ke atas”

Sedangkan menurut Maryoto, selaku ketua RT 004 memberikan persepsinya bahwa “Pernikahan di bawah umur yang tidak dipersiapkan dengan matang maka akan menimbulkan banyak dampak dan berakhir dengan perceraian. Sehingga banyak anak-anak terlantar dan mengalami luka pengasuhan” Menurut Laili, Ibu Rumah Tangga memberikan persepsinya bahwa “pernikahan dini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya seperti terhindar dari perzinahan sedangkan dampak negatifnya seperti di zaman sekarang banyak anak anak menikah bukan karena mereka sudah siap tapi karena sudah hamil duluan karna faktor pergaulan bebas. Ada juga karena faktor ekonomi keluarga jadi mengorbankan anak untuk lebih dini menikah karena untuk mengurangi beban dalam keluarga”

Menurut Kepala KUA Kecamatan Telukjambe Timur bapak H. Hamid Dulmajid S.H.I menyampaikan persepsinya bahwa “Faktor utama karena sudah terjalin kedekatan secara hubungan antara pria dan perempuan. Kemudian juga faktor yang kedua yaitu karena ekonomi hal ini banyak dialami oleh masyarakat menengah kebawah. Ketiga karena faktor kesehatan seperti orangtua ataupun walinya yang sakit-sakitan sehingga dikhawatirkan walinya tidak kesampaian untuk menikahkan. Faktor-faktor itulah yang akhirnya menjadi dampak negatif dari pernikahan dini seperti kurangnya pemahaman dalam mengelola rumah tangga, adanya luka pengasuhan, terutama dalam hal psikologis anak”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat orang informan tersebut bahwa masyarakat mayoritas lebih dominan memandang dampak negatif yang terjadi pada pernikahan dini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perspektif Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan. Sedangkan dalam hukum negara telah jelas dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan. Maka, Majelis Ulama Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan tujuan agar tidak adanya pernikahan dini yang menyimpang dari tujuan serta hikmah pernikahan.

Masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur telah memahami pernikahan dini baik dalam hukum perspektif Islam maupun dalam hukum Negara. Selain itu masyarakat juga cenderung tidak setuju dengan adanya pernikahan dini karena dianggap memiliki banyak sekali dampak negatif yang dirasakan khususnya bagi pelaku pernikahan dini. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini diperlukan peran penting khususnya peran orangtua dan peran pemerintah dengan memberikan sosialisasi serta pembinaan terkait pernikahan dini, hukum dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu perlu adanya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar aturan karena ini bertujuan untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah terjadinya dampak negatif pernikahan dini.

Daftar Pustaka

- Angraini, W., Pratiwi, B. A., Febriawati, H., Yanuarti, R., Anita, B., & Oktarianita, O. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 8(2), 183. <https://doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia, 5(2), 293–294 (2014)
- Bastomi, H. Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 354–384. (2016).
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). *Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63.
- Han, E. S., & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Imam Mucklis, “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” dari: <http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/16867/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> di akses pada Senin, 12 Juli 2021
- Jarbi, M. (2019). *Pernikahan Menurut hukum Islam*. *Pendidikan Agama Islam*, 1, 56–68.



- Jauharatun, J. (2017). *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(2), 158. Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung, PT Madina
- Kompilasi Hukum Islam. (2001). *Journal of the American Chemical Society*, 123(10), 2176–2181.
- Rahmawati, S. (1390). *Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*. شماره 8; ص 99-117.
- Republik, M. K. (2019). Uu N0.16/2019. *Uu-16/ 2019, 006265*, 2–6.
- S. Bakhri. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Sosiologi, J. A. (2018). 27 Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(April), 27–42.
- Sri Murni, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus pada Pelaku Pernikahan Dini di Dusun Nongkosawit, Desa Kentengsari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung)” dari : http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17032/1/11540016_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di akses pada Senin, 12 Juli 2021
- Titi Nur Indah Sari, “Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)” dari: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42450/1/TITI%20NUR%20INDAH%20SARI-FSH.pdf> di akses pada Senin, 12 Juli 2021